



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KARSA HUSADA BATU

Jl. A. Yani No. 10 – 13 Kota
Batu

PENGADAAN PELATIHAN INTERNAL PEGAWAI DI RSKH

Nomor Dokumen

065/3724.1 / 102.13/2022

**Nomor
Revisi**

01

Halaman

1/2

**Standar Prosedur
Operasional**

Tanggal Terbit

01 Februari 2022

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARSA HUSADA BATU**



**Dr. MUSA MAD RIZAL, MM, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19770210 200312 1 011**

PENGERTIAN

Pemberian pelatihan kepada Pegawai RSUD Karsa Husada atau sasaran tertentu untuk mengikuti kegiatan Pelatihan dari rumah sakit dalam rangka peningkatan pengetahuan, kompetensi maupun urusan kedinasan oleh pelatih/Pembina/narasumber dari internal Rumah sakit Karsa Husada Batu sendiri atau melibatkan orang luar yang memiliki kredibilitas dan kemampuan yang tersertifikasi sebagai narasumber

TUJUAN

Sebagai acuan dalam pengadaan kegiatan Pelatihan, didalam Rumah Sakit Karsa Husada Batu

KEBIJAKAN

Peraturan Gubernur No. 115 tahun 2021 tentang nomenklatur, susunan organisasi, raian tugas dan



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KARSA HUSADA BATU

Jl. A. Yani No. 10 – 13 Kota
Batu

PENGADAAN PELATIHAN INTERNAL PEGAWAI DI RSKH

Nomor Dokumen

065/3724.1 / 102.13/2022

**Nomor
Revisi**

01

Halaman

1/2

fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu

Keputusan Gubernur Jatim No. 188-55-KPTS-013-2022 tentang Tugas Sub Koordinator RSUD Karsa Husada Batu

PROSEDUR

1. Seluruh Pegawai RSUD Karsa Husada Batu yang usul pengadaan IHT (*In House Training*) membuat KAK
2. KAK yang dibuat lengkap berisikan Latar Belakang, Tujuan IHT, anggaran pembiayaan, susunan panitia, rundown acara, pemateri (luar atau dalam rumah sakit),
3. Disposisi dan KAK dari Direktorat akan ditelaah bagian Diklat dan keuangan untuk mendapatkan realisasi biaya disesuaikan dengan anggaran rumah sakit
4. Pembuatan daftar absensi/undangan, sertifikat disesuaikan dengan JP durasi materi yang diberikan dan Pre-post test jika perlu.
5. Pelatihan melibatkan Diklatlit, Humas (jika Protokoler), Tim IT, Gizi terkait Coffe Break (konsumsi jika melibatkan pihak luar didalam IHT), perlengkapan dan yang terkait.
6. Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal dan ketentuan telah dibuat oleh Diklatlit, dan peserta wajib menghadiri IHT yang telah diselenggarakan .
7. Setelah kegiatan, Notulensi, dokumentasi, absensi dan kuisisioner (jika dibuat) dapat menjadi evaluasi terkait penilaian IHT yang telah diselenggarakan.



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KARSA HUSADA BATU

Jl. A. Yani No. 10 – 13 Kota
Batu

**PENGADAAN PELATIHAN INTERNAL PEGAWAI DI
RSKH**

Nomor Dokumen

065/3724.1 / 102.13/2022

**Nomor
Revisi**

01

Halaman

1/2

8. UMAN (Undangan, Materi, Absensi, Notulensi dan dokumentasi) dibuat dan diberkas oleh Diklat untuk laporan

UNIT TERKAIT

1. Seksi Diklat
2. Bagian Keuangan
3. Pegawai yang bersangkutan
4. Bagian lain terkait